

## DAFTAR ISI

PRAKATA	4
PENDAHULUAN	7
TINJAUAN ETIS	25
Kegunaan dan Bahaya Narkotika	26
Jenis, Kegunaan, dan Penyalahgunaan	26
Pertimbangan dan Pilihan Manusia	34
Peredaran Narkoba di Indonesia	41
Tujuan Pidanaan	47
Pidanaan dalam <i>Retributive Justice</i>	47
Pidanaan dalam <i>Restorative Justice</i>	52
Aspek Preventif dalam Tujuan Pidanaan	55
Hak Asasi Manusia (HAM)	61
Kepemilikan HAM	61
Dialektika Hak dan Kewajiban	63
Pelanggaran HAM	67
TINJAUAN BIBLIS	77
Paralel Narkotika dalam Alkitab	78
Narkotika dan Dunia Kuno	78
Narkotika dan Praktik Sihir	80
Narkotika dan Kemabukan	87
Narkotika dan Kematian	91
<i>Divine Justice</i> dan Hukuman Mati dalam PL	97
Analisis Semantik	97
<i>Tsedaqa</i>	99
<i>Mishpat</i>	101
<i>Yashar</i>	101
<i>Shaphat</i>	103
Hukum Prinsip dan Hukum Kasus	107
<i>Lex Talionis</i>	116

<i>Divine Justice dan Hukuman Mati dalam PB</i>	125
Analisis Semantik	125
<i>Dikaio-syne</i>	126
<i>Aletheia</i>	129
<i>Krino</i>	130
“Pemerintah Menyandang Pedang”	132
Pelanggaran dan Disiplin Gereja	138
Disiplin Gereja dan Kemabukan	142
MENGENAL HUKUMAN MATI TERHADAP	
PENYERAH NARKOBA DI INDONESIA	145
Konstitusi di Indonesia	145
Pancasila	145
Tinjauan Sila Pertama dan Kedua	150
Agama Hindu	152
Agama Buddha	157
Agama Islam	162
Agama Kong Hu Cu	167
Agama Kristen dan Katolik	170
Derivasi dari Pancasila	172
Undang-Undang Dasar 1945	172
UU No. 35 tahun 2009	178
Proses Pidana Kasus Narkoba di Indonesia	184
<i>Public Spirit of Punishment</i>	184
Individualisasi Hukum Pidana	191
Integritas dan Nurani Para Pengadil	195
KESIMPULAN DAN SARAN	199
Kesimpulan	200
Saran	206
DAFTAR PUSTAKA	209
TENTANG PENULIS	233

# PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>1</sup> Tanpa pengaturan penggunaannya, narkotika akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang merusak individu-individu, kelompok masyarakat, bahkan ketahanan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Dampak-dampak negatif yang dimaksud ialah, pertama, individu yang memakai narkoba mengalami gangguan fisik, mental-emosional, dan gangguan dalam relasi dengan lingkungannya.<sup>3</sup> Dampak-dampak negatif

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Soesilo Bambang Yudhoyono, 12 Oktober 2009, l. 1, 1.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2. Pada umumnya narkotika yang digunakan secara ilegal disebut sebagai narkoba yang merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang. Lih. *KBBI*, s.v. “narkoba” dan *KBBI* s.v. “narkotika”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkoba> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika> (diakses 2 Mei 2018). Oleh karena itu, penggunaan istilah “narkotika” dalam tulisan ini merujuk pada narkotika yang bernuansa netral; dan penggunaan istilah “narkoba” merujuk pada penggunaan narkotika secara ilegal yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

<sup>3</sup> Penjelasan lebih lanjut lih. Sudirman M. A., “Rehabilitasi Klinik Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),” dalam *Penanggulangan Korban Narkoba*:

tersebut menyebabkan dampak negatif kedua, yaitu dalam kelompok masyarakat karena penyalahgunaan narkotika menyebabkan *narcotics-related crime*, seperti: penculikan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.<sup>4</sup> Dari dampak kedua maka muncul dampak ketiga, yaitu ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia melalui kenaikan tingkat kejahatan yang menurunkan rasa aman warga negara, menimbulkan kecemasan, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah sebagai pengelola negara. Selain itu, kerugian ekonomi, baik individu maupun sosial, yang timbul akibat narkoba ternyata sangat besar. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa kerugian ekonomi bangsa Indonesia mencapai 32,4 triliun rupiah pada tahun 2008 dan 65,6 triliun pada tahun 2015.<sup>5</sup> Dengan demikian, peredaran narkoba berdampak destruktif dalam banyak lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Natan Setiabudi mengatakan, “Sekarang ini, di Indonesia, hampir tidak ada lagi RT/RW, maupun

---

*Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, ed. Husein Alatas dan Bambang Madiyono (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001): 21-23.

<sup>4</sup> Arman Depari, ““Quo Vadis” Berantas Narkoba,” *Kompas*, 9 Maret 2018.

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional 2015 (Jakarta: BNN, 2016), dikutip dalam Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, “Narasi Tunggal: Hari Anti Narkotika Internasional 2016,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 27 Juni 2016,

lembaga keagamaan seperti gereja, mesjid, pura, kelenteng, dan lain-lain, yang anggotanya tidak terusak oleh penyalahgunaan napza/narkoba.”<sup>6</sup> Skala peredaran narkoba yang masif menjadi ancaman serius bagi Indonesia sehingga pemerintah berusaha menanggulangnya. Namun, tampaknya bentuk-bentuk penanggulangan yang dilakukan kurang berdampak sehingga pemerintah mengambil langkah tegas untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pengedarnya. Oleh karena itu, tepatlah apa yang Benny Salodo katakan: “Ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi peredaran narkoba membuat mereka memandang perlu untuk memasukkan ancaman pidana mati.”<sup>7</sup>

Pidana mati yang dilaksanakan dengan maksud memerangi narkoba ternyata membuat pemerintah mendapat desakan eksternal dan internal. Desakan eksternal muncul dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2013 ketika Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, mengeksekusi empat terpidana (satu kasus narkoba dan tiga kasus pembunuhan berencana) setelah empat tahun

---

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/narasi-tunggal-hari-anti-narokoba-internasional-2016> (diakses 28 April 2018).

<sup>6</sup> Natan Setiabudi dan Theresia Kristianty, *6 Fungsi Jemaat GKYE Melawan Tipu Muslihat Iblis (Dalam Siklus Demand/Pemakai Napza/Narkoba)* (Jakarta: Suara GKYE Peduli Bangsa, 2003), 18-19.

<sup>7</sup> Benny Salodo, “Politik Hukum Pidana Mati,” *Basis*, September 2016, 48.

*moratorium de facto*.<sup>8</sup> Desakan ini secara khusus menyoroti terpidana mati kasus narkoba karena PBB berpandangan bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “kejahatan paling serius.”<sup>9</sup> Karena itu, Komite Hak Asasi Manusia PBB meminta peninjauan kembali akan undang-undang tersebut dan menganjurkan untuk menghapuskan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.<sup>10</sup> Desakan ini juga tidak terlepas dari sikap banyak negara yang menghapus hukuman mati—misalnya, Albania pada tahun 2000, Bhutan dan Senegal pada tahun 2004, dan Uzbekistan pada tahun 2008.<sup>11</sup> Penghapusan hukuman mati terjadi juga di Asia Tenggara<sup>12</sup> sehingga muncul stigma bahwa penghapusan hukuman mati merupakan sebuah tren positif yang seharusnya diikuti oleh Indonesia juga. Namun, tren penghapusan hukuman mati ini tidak diikuti oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, eksekusi terhadap delapan belas terpidana

---

<sup>8</sup> United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR), *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara* (Bangkok: United Nations, 2013), 25.

<sup>9</sup> Lih. CCPR/C/IDN/CO/1, 3, dikutip dalam UNOHCHR, *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara*, 33.

<sup>10</sup> Lih. CCPR/C/IDN/CO/1, 26.

<sup>11</sup> “Negara yang Hapus Hukuman Mati di Abad ke-21,” *Dw.com*, 9 Januari 2015, <https://www.dw.com/id/negara-yang-hapus-hukuman-mati-di-abad-ke-21/g-18199443> (diakses 11 Desember 2018).

<sup>12</sup> UNOHCHR, *Berpaling dari Hukuman Mati*, 21.

mati telah berlangsung dalam tiga tahap pada tahun 2015-2016.<sup>13</sup>

Persoalannya, langkah Presiden Jokowi tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia yang kemudian memunculkan desakan internal untuk menghapuskan hukuman mati. Alasan mengapa hukuman mati harus dihapuskan adalah karena pidana mati dianggap tidak adil bagi para pengedar narkoba.<sup>14</sup> Rm. Benny Soesetyo, seperti yang ditulis oleh Anwar Khumaini, memberikan alternatif hukuman yang bukan kematian dengan mengatakan bahwa tempat isolasi sudah cukup sebagai hukuman bagi para bandar narkoba tersebut.<sup>15</sup> Tampaknya diasingkan ke tempat pengisolasian adalah pilihan yang lebih baik daripada pidana mati karena, menurut Djisman Samosir, kejahatan tidak akan berhenti

---

<sup>13</sup> Kristian Erdianto, "Hukuman Mati Timbulkan Efek Jera Dianggap Hanya Mitos," *Kompas.com*, 2 Agustus 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/02/1305213117285411/hukuman.mati.timbulkan.efek.jera.dianggap.hanya.mitos> (diakses 27 April 2018).

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 70.

<sup>15</sup> Anwar Khumaini, "Pro Kontra Hukuman Mati, atas Nama Agama dan HAM," *Merdeka.com*, 19 Januari 2015, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-hukuman-mati-atas-nama-agama-dan-ham-splitnews-2.html> (diakses 9 Januari 2018).



walaupun para pelakunya dituntut dengan hukuman yang berat sekalipun.<sup>16</sup>

Kontroversi seputar hukuman mati bukanlah hal yang baru. Isu lintas generasi ini masih terus diperdebatkan di kalangan Kristiani lintas negara.<sup>17</sup> Perdebatan ini melibatkan dua kubu yang saling bersitegang, yakni kelompok abolisionis yang ingin menghapuskan hukuman mati, dan kelompok retensionis yang ingin mempertahankan hukuman mati. Di Indonesia, sebagai bagian dari kelompok abolisionis, Rm. Franz Magnis-Suseno menegaskan mengapa hukuman mati harus dihapuskan. Ia mengatakan bahwa efek jera tidak terjadi dalam pemberlakuan hukuman mati. Ia juga mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dapat direvisi setelah eksekusi dilaksanakan—hal ini diperparah dengan korupnya sistem yudisial di Indonesia.<sup>18</sup> Meneruskan keberatan ini, Rm. Setyo Wibowo mengatakan,

---

<sup>16</sup> Djisman C. Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), 13.

<sup>17</sup> J. Verkuyl, *Etika Kristen: Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*, terj. Soegiarto (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 153. Lih. juga Marc Groenhuisen dan Michael O'Connell, "Arguments against the Death Penalty as Seen from a Victimological Perspective," dalam *Death Penalty and the Victims*, ed. Ivan Simonovic (New York: United Nations, 2016), 22. Lih. juga "Eksekusi Masih Pro dan Kontra," *Kompas*, 7 Maret 2018.

<sup>18</sup> Franz Magnis-Suseno, "Hukuman Mati," *Kompas.com*, 21 Januari 2015,

Pernahkah kita berpikir bahwa hukuman seekstrem hukuman mati harus benar-benar dilakukan secara adil? Dalam konteks negeri kita yang sistem pengadilannya masih *bolong-bolong*, apakah *sok* tegasnya Jokowi dalam menghabiskan nyawa orang lain bisa dipertanggungjawabkan secara moral?<sup>19</sup>

Lubang yang dimaksud di sini tidak lain adalah sistem peradilan yang tidak adil dan tidak konsisten.<sup>20</sup> Tampak jelas bahwa pandangan Rm. Magnis-Suseno selaras dengan apa yang Rm. Setyo Wibowo ungkapkan berkaitan dengan jaminan keadilan dalam ranah praktis. Tepatlah bila Cathleen Falsani dan Stephen Bright berkata bahwa tidak ada hukum yang memberikan keadilan secara sempurna pun bebas dari kesalahan.<sup>21</sup> Tidak heran jika Stan Ross mengungkapkan kekecewaannya pada sistem peradilan dengan

---

<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/17285411/Hukuman.Mati> (diakses 12 April 2018).

<sup>19</sup> A. Setyo Wibowo, "Hidup Mati Demi Keadilan," dalam *Basis*, Mei 2015, 6.

<sup>20</sup> Stephen B. Bright, "Why the United States Will Join the Rest of the World in Abandoning Capital Punishment," dalam *Debating the Death Penalty: Should America Have Capital Punishment?*, ed. Hugo Bedau dan Paul Cassell (New York: Oxford University Press, 2004), 157.

<sup>21</sup> Cathleen Falsani, "A Win for Death Penalty Opponents," *The Christian Century* 128, no. 7, (2011): 16. Bright, "[Why the United States Will Join the Rest of the World in] Abandoning Capital Punishment," 179.

mengatakan, “There are two kinds of lawyers, those who know the law and those who know the judge.”<sup>22</sup>

Untuk menyanggah keberatan-keberatan kelompok abolisionis terkait sistem peradilan dalam ranah praktis, Louis Pojman mengatakan,

The discriminatory application, not the law itself, is unjust. A just law is still just even if it is not applied consistently . . . No one would abolish the use of fire engines and ambulances because occasionally they kill innocent pedestrians while carrying out their mission.<sup>23</sup>

Tampaknya Pojman meyakini bahwa, bila keadilan terjadi dalam proses dan pelaksanaan hukuman mati, seharusnya hukum tersebut tidaklah menjadi persoalan.

Bagi kelompok retensionis, hukuman mati tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga bersifat preventif karena meyakini bahwa kebanyakan orang takut akan kematian sehingga hukuman mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi mereka yang akan melakukan tindakan yang sama.<sup>24</sup> Karena itu, untuk

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, “Peranan Pengadilan sebagai Pranata Sosial: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum,” Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Hasanuddin, Makassar, 29 Mei 1999, dikutip dalam Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, 25.

<sup>23</sup> Louis P. Pojman, “Why the Death Penalty Is Morally Permissible,” dalam *Debating the Death Penalty: Should America Have Capital Punishment?*, ed. Hugo Bedau dan Paul Cassell (New York: Oxford University Press, 2004), 70-72.

<sup>24</sup> Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, 47.